



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 290 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melakukan Rapat pleno rekapitulasi dan menetapkan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 180/PL.01.2-BA/5203/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lombok Timur Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd.

M. JUNAIDI

HOLIS ISKANDAR, S.H



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 290 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH

SEMENTARA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Labuhan Haji	12	196	23.233	24.749	47.982
2	Selong	12	268	32.902	34.650	67.552
3	Sukamulia	9	109	12.894	13.934	26.828
4	Suralaga	15	191	22.713	24.269	46.982
5	Jerowaru	15	192	22.048	23.353	45.401
6	Keruak	15	182	20.491	21.779	42.270
7	Sakra	12	183	23.522	24.611	48.133
8	Sakra Barat	18	181	21.017	21.868	42.885
9	Sakra Timur	10	157	18.670	19.519	38.189
10	Montong Gading	8	153	17.794	18.645	36.439
11	Sikur	14	245	30.543	31.627	62.170
12	Terara	16	242	28.694	29.578	58.272
13	Aikmel	14	207	25.101	26.665	51.766
14	Lenek	10	131	16.561	17.489	34.050
15	Masbagik	10	327	40.174	41.029	81.203
16	Pringgasela	10	180	23.447	24.236	47.683
17	Pringgabaya	15	317	39.286	41.816	81.102
18	Sambelia	11	114	13.540	13.894	27.434
19	Semalun	6	71	8.603	8.638	17.241
20	Suwela	8	145	16.880	17.610	34.490

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
21	Wanasaba	14	219	24.350	26.460	50.810
TOTAL		254	4.010	482.463	506.419	988.882

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd.

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H